

**PENERAPAN HUKUM ADAT LARVUL NGABAL DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TANAH DI DESA WAIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

PROPOSAL



OLEH

ANITA FAKOUBUN
NIM : 190104021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, ANITA FAKOUBUN, NIM.190104021, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah dengan seksama mengoreksi Hasil Proposal yang bersangkutan dengan Judul *“Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Di Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara* memandang bahwa Proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di proses pada sidang hasil Proposal.

Demikian persetujuan ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 28 April 2025

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si
NIP. 197008162000031004

Pembimbing II



Andi Palaguna, MH
NIDN.0921069501

KETUA JURUSAN



Syah Awaluddin Uar
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Hukum Adat.....	10
C. Hukum Adat di Indonesia	23
D. Hukum Adat Larvul Ngabal.....	26
E. Sistem Kepemilikan Tanah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan data.....	43

E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Definisi Operasional	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, tanah tidak pernah bertambah, hanya dapat berpindah tempat sesuai keinginan kita bersama, sebaliknya manusia sebagai pengguna tanah yang paling dominan setiap saat selalu bertambah. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat terlihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah.

Seiring berkembangnya kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, tentu semakin bertambah pula keperluan akan kapasitas hukum dibidang pertanahan. Didalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai kesidang pengadilan. Hal ini timbul tentunya karena bentrokan kepentingan masing-masing individu atau setiap orang terhadap fungsi tanah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai ke ahli warisnya yang dapat menimbulkan banyak korban. Semua itu bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.¹

Berkaitan dengan hal itu, manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri (*ubi societates ibi ius*) karena hukum selalu memberikan perlindungan kepada manusia demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.² Dengan demikian perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya menurut pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah diindonesia bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

¹ Fauzia Rahawarin, *Fenomena Tindak Pidana Dalam Tinjauan Yuridis*

² H. Anang Kabalmay. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*, 2010,

2. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.³

Sebagaimana telah dikemukakan hak milik tanah yang sudah terdaftar dan memperoleh sertifikat telah mendapat jaminan kepastian hukum hak tanahnya, kepastian objek dan kepastian subjek serta proses administrasi penerbitan sertifikat. Pengakuan kepemilikan tanah yang dikonkretkan dengan sertifikat sejak lama terjadi pada zaman kekhalifahan turki usmani sebagaimana dituangkan dalam pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam.⁴ Demikian juga dinegara lain seperti inggris, sertifikat merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam undang-undang pendaftaran tanah.⁵

Di Indonesia, sertifikat atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,⁵ yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat baik pelanggaran pidana maupun perdata diselesaikan melalui mekanisme adat yang ada. Ketaatan masyarakat kepada hukum adat ini dapat dipahami dalam perspektif social budaya masyarakat kei yang menganggap hubungan religius magis dengan alam sekitarnya. Masyarakat kei beranggapan penyelesaian terhadap pelanggaran hukum adat dipercaya akan

³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.vi.

⁴ Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi), Terjemahan Tajul arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S dan Deding Ishak I.S., (Bandung:2002), h.432.

⁵ Pasal 11 ayat (3)

mengembalikan keseimbangan religius magis dengan alam tempat mereka menggantungkan penghidupan yang terganggu akibat adanya pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran terhadap hukum ini telah terjadi pergeseran seiring munculnya negara modern (positifisme hukum).

Merujuk kembali pada sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat kuat, faktanya sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota masih dapat di gugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas di terbitkan sertifikat sehingga menimbulkan konflik seperti pada halnya Maluku tenggara. Maluku tenggara merupakan salah satu provinsi di kabupaten Maluku. Maluku tenggara berlakunya hukum adat sangatlah kuat. Pada dasarnya tanah di kepulauan kei telah di bagi habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat dalam satuan wilayah petuanan. Masih eksisnya hak petuanan tersebut berimplikasi pada penguasaan tanah selama bertahun-tahun atau beberapa generasi belum dapat diberikan justifikasi sebagai pemilik tanah tersebut, karena orang yang bukan bagian dari pemilik petuanan dapat saja mengelola petuanan tanah atas izin pemiliknya, misalnya lahan daur ulang (kait) yang setelah tidak digunakan oleh pemiliknya akan ditinggalkan dan kemudian dapat dikelola oleh orang lain. Pengelolaan tanah oleh bukan pemilik tersebut pada akhirnya dapat berlangsung terus-menerus. Selaras dengan nilai ekonomi tanah yang meningkat munculnya sengketa antara pengelola dengan pemiliknya. Oleh karenanya untuk menentukan siapa pemilik tanah oleh suatu marga/desa selalu mendapatkan pengakuan dari marga/desa lain yang petuanannya berbatasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul
“ **Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di
Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pokok pikiran yang sudah diuraikan di atas, maka masalah yang di bahas adalah:

- a. Bagaimana Terjadinya konflik tanah di Desa Wain?
- b. Bagaimana proses penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui proses penerapan hukum adat larvul ngabal dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. untuk mengetahui proses kepemilikan tanah di Maluku Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini dilihat dari 2 aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum perdata dalam kaitannya dengan Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian

untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis: untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana penerapan hukum adat larvul ngabal dalam menyelesaikan konflik tanah di Desa Wain Kabupaten Maluku tenggara.

Bagi mahasiswa: khususnya Prodi Hukum Pidana dan Hukum Perdata di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang kekuatan hukum terhadap peralihan hak tanah di Maluku tenggara.

Bagi masyarakat: masyarakat akan mengetahui bagaimana memahami peran hukum adat larvul ngabal terhadap peralihan tanah sesuai undang-undang yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan proposal. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan proposal ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Proposal.

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Proposal

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Hukum Adat, Hukum Adat di Indonesia, Hukum Adat Larvul Ngabal dan Sistem Pemilikan Tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Wain Kabupaten Maluku Tenggara. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Jenis Penelitian
 - B. Lokasi dan Waktu Penelitian
 - C. Sumber Data
 - D. Teknik Pengumpulan Data
3. Bagian Akhir Proposal.

Bagian akhir dari proposal ini berisi tentang daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penulisan proposal ini memerlukan beberapa literature dalam penyusunannya, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam penulisan ini sekaligus untuk mengembangkan studi mengenai penyelesaian konflik tanah di Maluku Tenggara di Desa Wain.

Penelitian terdahulu untuk bahan perbandingan dan acuan dalam topik penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Jurnal Ayu Bumi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah “Hawear Balwirin” terhadap Tanah Adat Kei di Ohoi (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.”⁶

Dalam jurnal tersebut menguraikan dengan sangat jelas bahwa Tanah adat Larvul Ngabal di Ohoi (Desa) Wain merupakan tanah yang dikuasai dan dikelola bersama dengan pengakuannya sebagai milik masyarakat hukum adat Kei dan memberikan hak-hak kepada anggota masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai dan mengelolanya dengan tunduk kepada hukum adat yang berlaku yaitu Hukum Hawear Balwirin tentang hak milik baik komunal maupun individu. Tidak hanya itu jurnalnya memaparkan mengenai penyelesaian secara adat dilakukan secara kekeluargaan dan pelaksanaan ritual

⁶ Ayu, Bumi. "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah “Hawear Balwirin” Terhadap Tanah Adat Larvul Ngabal Masyarakat Adat Kei di Ohoi (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5.2 (2017).

adat dengan memberi denda berupa lela (meriam kuno) atau 3 emas tail dan membayar biaya perkara yang jumlahnya di tetapkan dalam sidang adat, dan sumpah “makan tanah”.

2. Dalam jurnal: Tupessy, I., Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2024). Persepsi Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Tanah Antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon Pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Menganalisis persepsi masyarakat dalam penanganan konflik pertanahan antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon di Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara antara desa kelanit dan desa loon adalah karena adanya pembangunan gerbang selamat datang yang melewati batas petuanan. Peran kepala adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah sebagai hakim perdamaian dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pertanahan. Sedangkan kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Kelanit dan Loon adalah masih adanya kelompok kecil yang tidak menghadiri penyelesaian sengketa pertanahan.⁷

Dalam jurnal tersebut menguraikan penanganan konflik pertanahan antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon di Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Akan tetapi dalam jurnal tersebut tidak menguraikan penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Kelanit dan Loon.

3. Dalam jurnalnya: Lamahudin Suhri tentang Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Masyarakat di nusantara menandang tanah bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain yaitu dalam perspektif religiusitas (ketauhitan) budaya dan ekologi. Masyarakat di nusantara melihat alam (tanah)

⁷ Tupessy, Imanuel Jelles Izak, Wahab Tuanaya, and Nurainy Latuconsina. "Persepsi Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Tanah Antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon Pada Kabupaten Maluku Tenggara." *Journal of Government Science Studies* 3.1 (2024): 9-21.

adalah anugrah sekaligus amanah yang harus di pelihara dan di jaga. Peran nilai lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat mejadi model mediasi perdata dalam berbagai kasus agraria nasional. Pendekatan antropologi hukum mejadi hal yang menarik untuk digunakan karena masyarakat Indonesia dengan beraneka ragam budaya, yang dapat memberi penjelasan dari data empiris dan pranata hukum dalam struktur masyarakat. Kedeapan penyelsaian sengkta pertanahan dengan model mediasi perdata yang mangacu kepada nilai nilai kearifan lokal. Dengan prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Nilai lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuanasa spritul, perdamaian dan persaudaraan.⁸

B. PENGERTIAN HUKUM ADAT

1. Hukum Adat

istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu-hukman* yang berarti ketemtuan dan *'adah* yang berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa “hukum adat” adalah hukum kebiasaan.⁹

Selain itu, istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *adatrech*,¹⁰ yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje.¹¹ Istilah

⁸ Suhri, Lamahudin. "PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELASAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA)." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 1.1 (2016): 14-36.

⁹ Hilman Hadikusuman, *Pengantar Ilmu HUKUM Adat Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,1992),h.8.

adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollehoven¹² sebagai istilah teknis yuridis. Dalam perundang-undangan, istilah *adatrecht* itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam Undang-Undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Belanda. Akan tetapi pada permulaan abad ke-20, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah *adatrecht* makin sering dipakai dalam literature (kepuustakaan) tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, dan Scheuer.¹³

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di negara Indonesia karena telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas HUKUM Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), h.9.

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ *ibid.*,h.1-2.

Menurut beberapa pakar hukum:

a. Menurut Soepomo

Hukum adat adalah hukum yang dihidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang, seperti masyarakat sendiri.¹⁴

b. Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak, mempunyai sanksi, dianggap patut, dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum, oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan tugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).¹⁵

c. Menurut Dr. Sukanto, S.H

Ahli ini menyatakan bahwa “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum”.

d. Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional”, Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis

¹⁴ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1991), h.8.

¹⁵ R.M. Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila, dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, (Jember: FH Universitas Jember, t.th), h.24.

dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama.¹⁶

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Demikian, masyarakat adat tetap menyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar.

2. Dasar berlakunya hukum adat

Dasar berlakunya hukum adat terbagi dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

a. Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dari filosofis hukum adat ialah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identic dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir pancasila. Sebagai contoh, *Religio Magis*, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Dengan demikian pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.

b. Dasar Sosiologis

Secara empiris berlakunya hukum adat dimasyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi hukum adat merupakan hukum yang hidup (the living law).

c. Dasar Yuridis

Pasal 75 (lama) RR Alinea 3 menyebutkan:

“Kecuali jika ada pernyataan seperti dimaksud dalam alinea 2 atau kecuali dalam hal orang bumi putra secara sukarela menundukan diri pada perundang-

¹⁶ BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta,1976),h.250-251. Lihat: Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama,2016),h.6.

¹⁷ Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,2017).

*undangan mengenai hukum kerakyatan dan hukum dagang eropa maka diterapkan oleh hakim bumi putra peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, adat kebiasaan dari orang bumi putra dengan pembatasan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan yang lazim diterima baik. Pasal 131 ayat (2b) IS yang berisi perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan kodifikasi hukum privat bagi golongan bumi putra dan timur asing. UUD 1945 tidak memuat satu pasal pun mengenai dasar yuridis berlakunya hukum adat”.*¹⁸

Dalam ketentuan Pasal II AP dikatakan bahwa “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menentukan bahwa secara berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapuskan:¹⁹

- a. Segala Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs Rectpraak*) dalam Negara Sumatera Timur, Kalimantan Barat dan Negara Indonesia Timur, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja.
- b. Segala Peradilan Adat (*Inheemse Rechtspraak in Rechtsreeks Bestur Gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri menurut hukum adat. Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut memuat ketentuan bahwa *dorprechter* (hakim desa) tetap dipertahankan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*,h.12.

Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat telah dihapus dan diteruskan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

3. Karakteristik dan sistem hukum adat

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Sistem hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat harus ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menjalankan hukum adat dengan adil dan bijaksana.

Berikut beberapa karakteristik dan contoh sistem hukum adat:

a. Kekuatan Normatif

Sistem hukum adat memiliki kekuatan normatif yang kuat di dalam masyarakat adat. Norma-norma hukum adat dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya mereka.

Contoh: hukum adat di suku-suku Asmat di Papua, Indonesia, mengatur aturan-aturan terkait pemilikan tanah, perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik.

b. Berpusat pada Komunitas

Sistem hukum adat berfokus pada kepentingan komunitas dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam pengambilan keputusan hukum. Keterlibatan komunitas dan konsensus sering kali menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum adat.

Contoh: Di suku Maasai di Kenya dan Tanzania, sistem hukumnya mempertimbangkan kepentingan kelompok dan komunitas, dengan peran pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan tanah adat.

c. Keunikan dan Fleksibilitas

Setiap sistem hukum adat memiliki karakteristik dan norma yang unik sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat yang mengamalkannya. Sistem hukum adat cenderung fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan.

Contoh: Di berbagai suku di Afrika, sistem hukum adat mengatur masalah pernikahan, perceraian, harta warisan, dan praktik adat lainnya yang mencerminkan keunikan budaya setempat.

d. Keunikan dan Fleksibilitas

Setiap sistem hukum adat memiliki karakteristik dan norma yang unik sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat yang mengamalkannya. Sistem hukum adat cenderung fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan.

Contoh: Di berbagai suku di Afrika, sistem hukum adat mengatur masalah pernikahan, perceraian, harta warisan, dan praktik adat lainnya yang mencerminkan keunikan budaya setempat.²⁰

4. Sumber hukum adat

Terdapat 3 bentuk yang menjadi sumber hukum yang satu ini, sebagai berikut.

a. Sumber Pengenal

Pertama, sumber pengenal yang menurut B Ter Haar merupakan keputusan penguasa adat. Namun, pernyataan ini sendiri dibantah oleh Mohammad Koesnoe. Dimana, menurut beliau sumber pengenal pada hukum adat sendiri adalah apa yang sebenarnya terlaksana masyarakat setempat di dalam pergaulan hukum, baik perilaku atau tingkah laku yang hanya sekali dilakukan maupun berulang kali.

b. Sumber Isi

Kedua, sumber isi. Sumber hukum adat yang satu ini merupakan kesadaran hukum yang ada dan hidup di tengah masyarakat adat setempat.

c. Sumber Pengikat

Ketiga, sumber pengikat yang merupakan rasa malu yang timbul akibat berfungsinya sistem nilai yang ada di dalam masyarakat adat yang bersangkutan maupun berbagai upaya lainnya yang pada akhirnya terkena pada orang yang

²⁰ Laike, Reli Jevon. "Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat" *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 3.1 (2019): 23-30

bersangkutan jika tidak mematuhi atau melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa kekuatan mengikat yang ada pada hukum adat adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

5. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum tidak tertulis yang satu ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut

a. Unsur material

Unsur yang pertama adalah unsur material yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap dan dilakukan secara berulang. Hal ini berarti pula bahwa sebuah rangkaian perilaku yang sama.

b. Unsur intelektual

Unsur yang kedua adalah unsur intelektual yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang harus dilakukan karena kelompok masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan dengan objektif.

6. Bentuk Hukum Adat

Hukum yang satu ini sendiri memiliki perbedaan dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia, dimana hukum adat sendiri merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya.

Beberapa hukum adat yang ada juga sempat diupayakan agar menjadi hukum perundang-undangan dan hal ini juga berarti berusaha mengubah hukum tidak tertulis ini menjadi hukum tertulis.

Seperti salah satu contohnya, Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1950. Namun, setelah diubah menjadi bentuk tertulis, hukum adat tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari hukum adat sebelumnya.

7. Faktor Pengaruh Perkembangan Hukum Adat

Dalam perkembangan hukum adat, terdapat beberapa faktor yang bersifat tradisional yang bisa mempengaruhi perkembangannya, sebagai berikut:

a. Magis dan animisme

Faktor pengaruh perkembangan yang pertama adalah magis dan animisme.

Dimana di alam pikiran magis serta animisme pada dasarnya dirasakan oleh setiap bangsa yang ada di seluruh belahan dunia.

Di Indonesia sendiri, faktor magis dan juga animisme memiliki pengaruh yang cukup besar. Dimana, hal ini sendiri dapat dilihat melalui berbagai upacara adat yang memiliki sumber dari kekuasaan dan juga kekuatan gaib.

- Kepercayaan pada makhluk halus, roh, serta hantu yang memenuhi seluruh alam semesta serta berbagai gejala alam, serta seluruh benda yang ada di alam semesta memiliki nyata.
- Kepercayaan pada kekuatan sakti serta adanya roh yang baik maupun yang jahat.

- Terdapat beberapa orang tertentu yang dapat melakukan kontak atau berhubungan dengan dunia gaib maupun sakti tersebut.
- Rasa takut terkait hukuman maupun pembalasan dari berbagai kekuatan gaib. Dimana, hal ini sendiri dapat dilihat melalui kebiasaan pengadaaan siaran, sesajen di beberapa tempat yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat keramat.

Animisme sendiri adalah kepercayaan mengenai segala hal yang ada di alam semesta memiliki nyawa. Animisme sendiri terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- Fetisisme, yang merupakan pemujaan terhadap jiwa yang ada di alam semesta, yang dipercaya memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia, seperti halnya matahari, samudra, halilintar, gua, taufan, tanah, pohon besar, dan masih banyak lagi.
- Spiritisme, yang merupakan pemujaan terhadap roh leluhur maupun roh lainnya yang dianggap baik maupun yang dianggap jahat.

b. Faktor agama

Faktor pengaruh perkembangan yang kedua adalah faktor agama. Dengan masuknya berbagai agama ke dalam Indonesia ternyata juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum yang satu ini, sebagai berikut:

a) Agama Hindu

Agama Hindu sendiri pertama kali dibawa masuk ke dalam Indonesia oleh orang Indonesia pada abad ke 8 dan pengaruh dari agama Hindu sendiri paling dapat terlihat di Bali.

Dimana, berbagai hukum agama Hindu sendiri memberikan pengaruh terhadap bidang pemerintahan Raja serta pembagian masyarakat ke dalam beberapa kasta.

b) Agama Islam

Agama Islam sendiri dibawa oleh pedagang yang berasal dari Maaka pada abad ke 14 dan juga awal abad ke 15. Pengaruh dari agama Islam sendiri dapat dilihat melalui hukum perkawinan yang membahas mengenai cara melangsungkan serta memutuskan sebuah perkawinan.

Pengaruh dari hukum perkawinan agama Islam ini sendiri juga dapat dilihat melalui hukum adat yang ada di beberapa daerah Indonesia seperti halnya Jawa dan juga Madura.

Di daerah Aceh juga pengaruh dari agama Islam sangatlah kuat. Namun, pengaruh ini sendiri berbeda-beda tergantung daerahnya, seperti halnya di beberapa daerah walaupun sudah diberlakukannya hukum perkawinan Islam, tetap melakukan upacara perkawinan berdasarkan hukum adat. Seperti contohnya di Lampung, Tapanuli.

c) Agama Kristen

Agama Kristen sendiri pertama kali masuk ke dalam Indonesia dibawa oleh para pedagang Barat. Dimana, aturan hukum agama Kristen sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia terhadap pengaruh hukum keluarga dan juga hukum perkawinan. Selain itu, agama kristen juga memiliki pengaruh yang besar pada bidang sosial. Secara khusus dapat dilihat pada dampaknya di bidang pendidikan dan juga

kesehatan, dengan adanya pendirian berbagai lembaga pendidikan dan rumah sakit.

c. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Faktor pengaruh perkembangan yang ketiga adalah kekuasaan yang lebih tinggi. Yang dimaksud sendiri adalah adanya kekuasaan raja, kepala Kuria, Nagari, dan berbagai hal lainnya.

d. Adanya kekuasaan asing

Faktor pengaruh perkembangan yang keempat adalah adanya kekuasaan asing. Salah satunya adalah kekuasaan penjajahan Belanda yang membawa pemikiran individualisme ke dalam Indonesia. Dimana, hal ini sendiri bertentangan dengan alam pikiran adat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

C. HUKUM ADAT DIINDONESIA

Hukum adat di Indonesia mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Hukum adat berbeda-beda antara satu suku atau daerah dengan yang lainnya. Beberapa ciri umum dari hukum adat di Indonesia meliputi:

- a. **Keanekaragaman**, Setiap suku atau daerah memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang mencerminkan budaya dan tradisi lokal.
- b. **Tradisional** : Hukum adat sering kali berakar pada tradisi dan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad.

- c. **Kepemimpinan Lokal** : Kepemimpinan dalam hukum adat seringkali dipegang oleh tokoh-tokoh tradisional atau pemimpin suku.
- d. **Penyelesaian Sengketa** : Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dalam suku atau komunitas.
- e. **Hubungan dengan Hukum Nasional** : Hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi dalam beberapa kasus, mungkin terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Hukum adat di Indonesia telah mengalami perubahan seiring waktu, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sambil mematuhi hukum nasional yang lebih umum.

Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional. Posisi hukum adat dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Konstitusi dan Undang-Undang Dasar** : Hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Ini memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hukum adat.
- b. **Peraturan Perundang-Undangan** : Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat. Salah satu undang-undang penting yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.

- c. Pengadilan Adat : Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pengadilan adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Keputusan pengadilan adat dapat diakui oleh pengadilan sipil.
- d. Reformasi Hukum Adat : Pemerintah Indonesia telah berupaya mereformasi hukum adat untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu perkembangan penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, yang memberikan desa-desa otonomi untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk hukum adat.

Meskipun hukum adat diakui dan diatur dalam hukum nasional, masih ada tantangan dan perbedaan interpretasi dalam implementasinya di lapangan. Terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan budaya dan hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat bervariasi di Indonesia dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk daerah geografis, tingkat pengakuan pemerintah, dan perdebatan hukum tertentu. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi seberapa kuat hukum adat dalam penanganan kasus:

- a. **Tingkat Pengakuan Resmi** : Di beberapa daerah, hukum adat memiliki pengakuan resmi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh

pemerintah. Dalam kasus ini, hukum adat dapat memiliki kekuatan yang cukup besar dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat.

- b. **Konflik dengan Hukum Nasional** : Terkadang, hukum adat dapat bertentangan dengan hukum nasional, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kasus seperti ini, kekuatan hukum adat mungkin terbatas oleh keputusan pengadilan nasional atau perubahan hukum nasional.
- c. **Peran Lembaga Hukum Adat** : Keberadaan lembaga-lembaga hukum adat seperti pengadilan adat atau lembaga penyelesaian sengketa adat juga dapat memengaruhi kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus. Keputusan lembaga ini dapat dihormati dan diakui oleh masyarakat adat, tetapi kadang-kadang mereka juga menghadapi kendala dalam implementasi.
- d. **Faktor Budaya dan Lokal** : Di beberapa daerah, hukum adat masih sangat kuat secara budaya dan sosial. Dalam kasus ini, masyarakat adat mungkin lebih cenderung mengikuti hukum adat daripada hukum nasional, terutama dalam hal perkawinan, warisan, atau sengketa tanah.
- e. **Peran Advokasi dan Aktivis HAM** : Organisasi dan individu yang mendukung hak-hak masyarakat adat seringkali memainkan peran penting dalam memperkuat hukum adat dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi.

Keseluruhan, kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat kontekstual dan dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam upaya untuk menjaga kedamaian dan keadilan di berbagai komunitas masyarakat adat.

D. HUKUM ADAT LARVUL NGABAL

1. Larvul Ngabal

Larvul Ngabal adalah hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kepulauan Kei, di sebelah tenggara Kepulauan Maluku. Sebagai prinsip-prinsip dasar yang melandasi adat-istiadat Kei, hukum adat ini terdiri atas tiga asas utama: Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin.²¹

Hukum Larvul Ngabal yang terdiri atas hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum properti ini merupakan gabungan dua tatanan hukum yang berbeda dari dua moietas dalam masyarakat Kei, yakni Ursiu (serikat sembilan) dan Lorlim (serikat lima). Menurut riwayat-riwayat lisan, hukum adat ini dirumuskan dalam dua pertemuan para bangsawan pendatang (bahasa Kei: mel) yang prihatin melihat ketiadaan tatanan di Kepulauan Kei, dan yang kemudian menetapkannya demi menghadirkan ketertiban di kepulauan itu

Hukum adat ini digambarkan pula sebagai sebuah kontrak sosial dari zaman prakolonial yang menaungi seluruh masyarakat Kepulauan Kei. Tatanan hukum yang menaungi dan mempersatukan seluruh kelompok masyarakat semacam ini tidak dijumpai di Maluku Tengah yang juga memiliki moietas serupa.²²

Larvul Ngabal pada hakikatnya adalah dua hukum yang dipersatukan, yaitu Hukum Larvul dan Hukum Ngabal. Hukum Larvul lahir di Pulau Kei Kecil yang ditandai dengan disembeluhnya seekor kerbau milik seorang puteri bernama Dit Sak Mas. Dikisahkan dari tuturan leluhur, di sebuah tempat bernama Elaar telah diadakan

²¹ Ngabalin, Marthinus. "SISTEM KASTA Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 1.2 (2015): 148-163.

²² Fitriyana, Pipit Aidul. "Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia." (2020).

pertemuan yang diikuti oleh sembilan kelompok. Pertemuan tersebut dipelopori oleh kakak kandung tertua Dit Sak Mas yang bernama Teb Tut. Agenda pertemuan adalah mencanangkan hukum sebagai respon keprihatinan terhadap dirampasnya barang-barang milik Dit Sak Mas. Kejadiannya adalah ketika Dit Sak Mas dalam perjalanan dari Ohoivuur menuju Danar untuk menjumpai calon suaminya yang bernama Arnuhu, barang-barangnya habis dirampas oleh pembegal. Atas kegagalan tersebut Dit Sak Mas mengulang perjalanan dengan terlebih dahulu meletakkan daun kelapa putih (janur kuning) pada barang bawaannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Penandaan barang dengan daun kelapa ini kemudian dikenal dengan sebutan sasi (Bahasa Kei : Yot/Yutut). Adat sasi sampai kini masih tetap lestari meskipun sudah mengalami perkembangan dan sering disalahgunakan. Sasi adalah larangan untuk melindungi suatu tempat/barang atau suatu hasil tertentu yang mengikat orang lain/masyarakat untuk mentaatinya.

Hukum yang dicanangkan pada pertemuan sembilan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Hukum Larwul. Dalam Bahasa Kei “lar” artinya darah dan “wul” artinya merah. Pemilihan istilah larwul ini tidak dapat dilepaskan dari darah kerbau milik Dit Sak Mas yang disembelih pada waktu itu. Peristiwa penyembelihan ini merupakan simbol berlakunya Hukum Larvul. Semua bagian tubuh kerbau yang disembelih dibagikan kepada sembilan kelompok yang hadir pada waktu itu. Sembilan kelompok itu disebut Ur Siu (Rumpun Sembilan).

Di Pulau Kei Besar pada suatu tempat bernama Ler Ohoilim telah dipotong seekor ikan paus dengan menggunakan sebuah tombak dari Bali dan kemudian potongan-potongan tubuh ikan paus dibagikan kepada lima kelompok (Rumpun Lima/Loor Lim)

yang hadir pada saat itu. Pemotongan ikan paus dilakukan oleh Jangra, yaitu saudara ayah Dit Sak Mas yang bernama Kasdew. Baik Jangra maupun Kasdew adalah pendatang dari Pulau Bali yang kemudian menetap di Kepulauan Kei. Selanjutnya sejarah adat di Kepulauan Kei banyak terpengaruh oleh budaya Bali yang dibawa oleh kedua orang tersebut.

Peristiwa di Ler Ohoilim ini menandai berlakunya Hukum Ngabal, “nga” artinya tombak sedangkan “bal” adalah singkatan dari Bali. Maksudnya adalah hukum tombak dari Pulau Bali karena berlakunya ditandai dengan dibunuhnya ikan paus dengan menggunakan sebuah tombak yang dibawa dari Pulau Bali oleh Jangra.

Baik Rumpun Sembilan (Ur Siu) yang lahir di Elaar maupun Rumpun Lima (Lor Lim) yang lahir di Ler Ohoilim selalu saling berperang. Oleh karena itu muncul juga satu kelompok yang tidak membela salah satu pihak yang bertikai (non blok) yang disebut dengan Loor Labai. Pada akhirnya kedua kelompok yang bertikai dapat berdamai dan bersepakat menggunakan Hukum Larwul dan Hukum Ngabal secara berdampingan.

Hukum Larwul berisi 4 pasal yang isinya adalah kaidah-kaidah hukum pidana sedangkan Hukum Ngabal berisi 3 pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum kesusilaan dan hukum perdata. Dalam Hukum Larwul Ngabal, Hukum Larwul menempati Pasal 1 s/d 4 sedangkan Hukum Ngabal menempati Pasal 5 s/d 7. Isi selengkapnya Hukum Larwul Ngabal adalah sebagai berikut :

1. Uud entauk atvunad (kepala kita bertumpu pada tengkuk kita). Hal ini adalah penghargaan terhadap pemerintah dan harus dipastikan bahwa pemerintahan adalah untuk melindungi dan menjamin kehidupan masyarakat.

2. Lelad ain fo mahiling (leher kita dihormati, diluhurkan). Maksudnya adalah kehidupan bersifat luhur dan mulia sehingga hidup seseorang harus dipelihara, tidak boleh diganggu.
3. Uil nit enwil rumud (kulit dari tanah membungkus badan kita). Kaidah ini adalah penghargaan terhadap kehormatan, nama baik/harga diri manusia. Oleh karena itu kehormatan orang lain harus diakui dan tidak boleh dicemarkan.
4. Lar nakmot na rumud (darah tertutup dalam tubuh). Tubuh manusia harus dimuliakan sehingga tidak diperkenankan melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perlakuan sewenang-wenang dilarang, apalagi sampai menumpahkan darah dengan melukai orang lain atau diri sendiri.
5. Rek fo kilmutun (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap kehidupan rumah tangga orang lain. Rumah tangga harus dihormati, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh ada orang ketiga karena perkawinan adalah kehendak Allah.
6. Morjain fo mahiling (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang paling dihormati/dihargai. Penjabarannya adalah pelarangan terhadap segala bentuk tindakan asusila yang mengusik harkat dan martabat perempuan.
7. Hira i ni fo i ni, it did fo it did (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita). Ini adalah kaidah dasar yang menjamin dan mengakui kepemilikan barang oleh orang lain.

Atas dasar ketujuh kaidah dasar tersebut, dijabarkan lebih kongkrit dalam larangan/pelanggaran-pelanggaran dalam hukum adat yang isinya berurutan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran sebagai berikut :

1. Hukum Nev Nev, adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan (hukum pidana). Isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1 s/d 4 Larwul Ngabal kedalam tujuh pelanggaran (sasa sor fit) :
 1. Muur nai, subantai (mengata-ngatai, menyumpahi).
 2. Hebang haung atau haung hebang (berencana dan berniat jahat).
 3. Rasung smu-rodang daid (mencelakakan dengan jalan ilmu hitam, doti, dll)
 4. Kev bangil atau ov bangil (memukul, meninju).
 5. Tev hai-sung tawat (melempar, menikam, menusuk).
 6. Fedan na, tetwanga (membunuh, memotong, memancung).
 7. Tivak luduk fo vavain (menguburkan, menenggelamkan hidup-hidup).

2. Hukum Hanilit, adalah hukum yang mengatur mengenai kesusilaan atau kesopanan (hukum kesusilaan). Isinya berupa penjabaran dari Pasal 5 s/d 6 Larwul Ngabal kedalam tujuh tingkat pelanggaran :
 1. Sis af, sivar usbuuk (memanggil dengan melambaikan tangan, mendesis atau bersiul).
 2. Kufuk matko (bermain mata).
 3. Kis kafir, temar u mur (mengorek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian muka maupun belakang).
 4. En a lebak, en humak voan (meraih, memeluk, mencium).
 5. Enwail, sig baraung enkom lawur (membuka penutup dan merusakkannya).
 6. Enwel ev yan (hamil di luar nikah).
 7. Ftu fweer (membawa lari atau kawin lari).

Dari tujuh pelanggaran (sasa sor fit) tersebut, masih terdapat tiga sasa sor fit dalam Hukum Hanilit, tetapi karena beratnya ancaman hukuman yang diancamkan, maka penyelesaiannya dimasukkan dalam Hukum Nev Nev, yaitu :

1. Rehe wat tee (merampas isteri orang lain).
 2. Itwail ngutun-enan, itlawur umat hoan (membuka keluar penutup di atas dan bawah, merusak isteri orang lain).
 3. Dos sa te'en yanat te urwair tunan (kejahatan persetubuhan sedarah/sekandung).
3. Hukum Hawear Balwirin, adalah hukum yang dimaksudkan untuk memulihkan hak-hak kepemilikan yang dilanggar oleh orang lain (hukum perdata). Berisi penjabaran dari Pasal 7 Larwul Ngabal kedalam tujuh pelanggaran (sasa sor fit) yaitu:

1. Faryatad sa (menginginkan barang milik orang secara tidak syah).
2. Etkulik fanaub atau fatub afa bor-bor (menyimpan barang curian).
3. It bor (mencuri).
4. Tefen it na il umat i ni afa it liik ke te itfanaub (tidak mau mengembalikan barang orang lain yang ditemukan atau disimpan secara sengaja maupun tidak sengaja).
5. Taan gogom atau taan rorom/rasum/ratsun (tidak bekerja, hanya makan dengan cara mencuri saja).
6. It lawur kom i ra i ni afa (merusakkan atau membinasakan barang orang lain).
7. Et na ded vut raut fo en fasus te enfakuis umat lian (mengambil atau melakukan apa saja dengan berbagai cara untuk menyusahkan orang lain).

Penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh kepala soa (kepala dusun), orang kay (kepala desa) atau raja (kepala wilayah adat) secara berjenjang apabila pada tingkatan yang paling rendah belum dapat menyelesaikan persoalan. Akan tetapi semuanya tetap harus melalui sidang majelis kerapatan adat (dewan seniri) bersama seluruh staf kerapatan adat tersebut. Pada sidang tersebut akan ditentukan sanksi bagi pelanggar sesuai berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terberat adalah terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kematian, yaitu pelanggar akan ditenggelamkan hidup-hidup kedalam laut. Namun sebelum prosesi hukuman dijalankan akan ditawarkan kepada masyarakat apakah ada yang akan menebus si pelanggar. Tebusan ini disebut “entuv tuel na ai ngam ensak”, tebusannya berupa benda-benda adat seperti gong, lela (meriam) atau emas adat yang jumlahnya diperhitungkan sebagai pengganti bagian-bagian dari tubuh si pelanggar. Apabila ada yang menebus, maka pelanggar tidak ditenggelamkan tetapi yang ditenggelamkan adalah tebusannya. Sanksi adat terberat ini kini telah lama ditinggalkan dan digantikan dengan hukuman yang diputuskan oleh peradilan umum.

2. Wilayah dan Pemerintahan Adat

Di Kepulauan Kei terbagi dalam 22 ratschaap (wilayah adat) dimana masing-masing ratschaap dipimpin oleh seorang rat atau raja. Setiap ratschaap masuk dalam salah satu dari tiga persekutuan besar yaitu Ur Siu (Rumpun Sembilan), Loor Lim (Rumpun Lima) dan Loor Labai (Rumpun Penengah). Tercatat sepuluh ratschaap tergabung dalam Ur siu, sepuluh ratschaap berikutnya tergabung dalam Loor Lim dan sisanya dua ratschaap tergabung dalam Loor Labai.

Setiap ratschaap terdiri dari satu atau beberapa desa (ohoi) yang mempunyai hubungan erat dalam segi teritorial atau geneologis. Ohoi merupakan gabungan beberapa dusun (soa) yang dipimpin oleh orang kay (kepala desa). Setiap dusun atau soa dipimpin oleh seorang kepala soa (kepala dusun).

Berdasarkan ceritera para leluhur, para pendatang dari luar Kepulauan Kei datang bergabung dengan masyarakat asli. Seiring semakin banyaknya penduduk di suatu tempat, maka dirasakan perlunya membuat pemerintahan yang dapat menaungi seluruh masyarakat tersebut. Para pendatang dianggap lebih pandai dan berani sehingga ditempatkan sebagai pemimpin yang disebut sebagai orang kay (kepala desa) sedangkan penduduk asli menjadi menjadi tuan tan/toran nuhu (tuan tanah) karena dianggap sangat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan wilayahnya. Ikatan persaudaraan antara mereka dilakukan dengan jalan mengiris tangan dan meminum darahnya sebagai simbol ikatan persaudaraan. Konsekuensinya perkawinan antara mereka diharamkan. Hal ini merupakan asal mula pembagian kasta dalam masyarakat Kei. Kasta “mel-mel” adalah kasta tertinggi untuk para pendatang yang kemudian menjadi pemimpin (bangsawan), dibawahnya terdapat kasta “ren-ren” atau kasta menengah yang terdiri dari penduduk asli dan kasta “iri-iri” adalah kasta paling bawah. Kasta “iri-iri” adalah kasta untuk para budak yang berasal dari para tahanan yang kalah dalam peperangan atau para terpidana yang dihukum mati karena melakukan pelanggaran terhadap hukum adat namun lolos dari hukuman mati karena ada yang menebusnya.

Jabatan-jabatan dalam pemerintahan adat dibagikan secara merata kepada semua faam (marga) asli yang membentuk pemerintahan tersebut. Selanjutnya jabatan itu akan

dilanjutkan oleh keturunan lurus dalam garis laki-laki dengan prioritas pada putra tertua.

Berikut diuraikan jabatan-jabatan dalam adat Kei sebagai berikut :

- a. Rat atau Raja adalah sebagai kepala pemerintahan dalam suatu wilayah ratschaap. Tugasnya diantaranya adalah mengkoordinir tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh orang kay, menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang kay termasuk pelanggaran-pelanggaran terhadap adat serta menjaga dan mempertahankan hukum adat.
- b. Kapitan (Akbitan) dan Mayor adalah jabatan untuk panglima perang. Tugasnya membantu raja dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum adat terutama dalam soal peperangan.
- c. Orang Kay (Kepala Desa) adalah kepala pemerintahan di tingkat ohoi yang membawahi beberapa dusun. Orang kay bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayahnya dan mengatur serta menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan adat.
- d. Tuan Tan/Toran Nuhu adalah tuan tanah dengan tugas memperhatikan batas-batas tanah. Peranan tuan tan akan terlihat dalam pembukaan hutan, menanam atau memanen hasil bumi ataupun hasil laut. Walaupun nama jabatannya adalah tuan tan, akan tetapi tuan tan bukanlah pemilik tanah. Tuan tan tidak berhak menjual atau menyerahkan tanah kepada orang lain apalagi untuk kepentingan pribadi. Menurut pengamatan penulis, selama ini sering terjadi salah persepsi dimana tuan tan dianggap sebagai orang yang memiliki semua tanah dalam suatu desa. Apabila persepsi ini dibenarkan oleh hakim dalam memutus perkara tentu akan mengakibatkan konflik horisontal.

- e. Dir'u, Ham Wang atau Wawat adalah pemuka yang sangat ahli berbicara dan dianggap adil dalam melakukan pembagian. Nasehat dan pengalamannya sangat didengar untuk kebaikan bersama.
- f. Dewan Seniri adalah dewan perwakilan yang beranggotakan kepala-kepala faam (marga). Tugasnya memberikan nasehat-nasehat mengenai pemerintahan kepada orang kay.
- g. Mitu Duan (Pemuka Berhala) bertugas sebagai pemimpin upacara-upacara adat, memimpin doa dan persembahan (sesaji) maupun memohon keselamatan bagi seluruh warga masyarakat.
- h. Marinyo adalah jabatan bagi pesuruh kampung yang bertugas mengumumkan perintah atasan kepada masyarakat.
- i. Kepala Soa (Kepala Dusun) adalah jabatan yang hampir sama dengan jabatan orang kay akan tetapi terbatas dalam wilayah dusun. Kepala soa membawahi satu atau beberapa marga, tugasnya meliputi menjaga batas-batas desa dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh desa atau dusun lainnya.
- j. Kepala Faam merupakan jabatan kepala marga sehingga tugasnya banyak bersifat intern marga. Tugasnya diantaranya adalah memimpin marga melakukan gotong-royong (maren), memimpin musyawarah, dan dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama marga yang didasarkan kesepakatan musyawarah dengan semua anggota marga.

E. SISTEM PEMILIKAN TANAH

1. Kepemilikan Tanah di Maluku Tenggara

Tanah dan laut di Kepulauan Kei pada dasarnya telah dibagi habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat dalam satuan wilayah petuanan. Masih eksisnya hak petuanan tersebut berimplikasi pada penguasaan tanah selama bertahun-tahun atau beberapa generasi belum dapat diberikan justifikasi sebagai pemilik tanah tersebut, karena orang yang bukan bagian dari pemilik petuanan dapat saja mengelola tanah atas izin pemiliknya, misalnya lahan daur ulang (kait) yang setelah tidak digunakan oleh pemiliknya akan ditinggalkan dan kemudian dapat dikelola oleh orang lain. Pengelolaan tanah oleh bukan pemilik tersebut pada akhirnya dapat berlangsung terus-menerus. Selaras dengan nilai ekonomis tanah yang meningkat munculah sengketa antara pengelola dengan pemiliknya. Oleh karenanya untuk mengetahui siapakah pemilik tanah, maka perlu digali sejarah pemilikan tanah ataupun asal usul pengelolaan tanah. Setiap sejarah adat mengenai pemilikan tanah oleh suatu marga/desa selalu mendapatkan pengakuan dari marga/desa lain yang petuanannya berbatasan.

Untuk memastikan pemilik tanah petuanan dapat dilihat dari wasiat, syair atau nyanyian yang dituturkan oleh leluhur. Dapat juga dilihat dari bukti fisik yang masih berdiri seperti adanya woma, yaitu suatu tempat yang dikelilingi tembok terbuat dari tumpukan batu. Woma secara harfiah berarti adalah pusat kampung, biasanya marga yang pertama kali menetap di suatu tempat akan mendirikan woma di tempat yang sulit dijangkau supaya efektif sebagai tempat pertahanan dari serangan musuh ataupun binatang buas. Batas-batas tanah petuanan biasanya berupa puncak/kaki bukit, lembah, batu besar, tumpukan batu, pohon besar atau aliran sungai.

Pembagian kepemilikan tanah dan laut kepada seluruh warga masyarakat adat dalam satuan wilayah petuanan adalah sebagai berikut :

- a. Petuanan Umum Desa/Kampung yang disebut utan/bilan/ohoinuhu, yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (ohoi) sampai kawasan hutan primair (warain vaveon) disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (ruat met soin) sampai kebatas kawasan laut bebas (tahit ni wear) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya.
- b. Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung tersebut, terdapat Petuanan Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan. Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (ohoi) sampai ladang daur ulang (kait). Artinya, kepemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun dalam kampung (ohoi dan ohoi murin), kebun luar kampung/tepi kampung (rok) serta ladang daur ulang (kait). Adapun kawasan hutan produksi tetap (warain), hutan primair (waraian vaveon) dan dusun sagu

(meon) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh warga desa/kampung yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi. Demikian pula halnya dengan kawasan laut, seluruhnya merupakan petuanan umum desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu.

- c. Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati (nutun riin matan), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk perumahan dalam kampung (ohoi) dan kebun dalam kampung (ohoi murin), sementara kawasan kebun luar/tepi kampung (rok) dan ladang daur ulang (kait) tetaplah merupakan petuanan marga.

Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar.

Perampasan hak milik atas tanah sering menimbulkan peperangan atau pembunuhan. Amanat leluhur “mel yanan ro nmat, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad fel nuhu wahan soen” yang artinya “anak bangsawan gugur dan mas pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudara dan batas tanah mempertahankan hak milik tanah/meti (laut yang kering ketika surut)”. Kekacauan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan sumpah “makan tanah”. Sumpah tersebut dilakukan dengan cara mengambil sedikit tanah yang disengketakan kemudian dicampur dengan air laut dan air tawar, ditambah sedikit serbuk emas. Selanjutnya tetua adat akan mengambil sumpah, baru kemudian air campuran tersebut diminumkan. Sumpah demikian dipercaya mempunyai konsekuensi mistik sehingga sangat ditakuti oleh orang yang bersengketa tanpa dasar hak.

2. Kepemilikan Tanah di Indonesia

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Agar tidak terjadi kepemilikan tanah yang berlebihan maka negara mengatur kepemilikannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kepemilikan tanah dibagi dalam bermacam-macam hak sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengelompokan itu berdasarkan perorangan maupun badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan,

dan hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak yang sifatnya sementara.

- a. Hak milik, merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik ini. Negara membatasi tanah hak milik untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5000 meter persegi.

Sementara untuk warga negara asing, sesuai dengan Permen ATR/BPN No.29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, menyatakan batasan tanahnya lebih kecil dari rumah tinggal hak milik WNI, yaitu hanya 2000 meter persegi.

- b. Hak Guna Usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai HGB dan tidak lagi memenuhi syarat,

dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

- d. Hak Pakai, merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun atau waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu.
- e. Hak Tanah Pertanian, tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Permen ATR/BPN No.18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Batas luas dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah tidak padat paling luas 20 hektar, kurang padat 12 hektar, Cukup padat 9 hektar, dan sangat padat 6 hektar. Kemudian, untuk batas kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya.

Batasan kepemilikan tanah di Indonesia tergantung pada kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di maksud pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²³ Dengan sistem wawancara dengan tetua-tetua tertinggi yang memiliki jabatan di bidang pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara di Desa Wain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan di laksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara di Desa Wain. Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan terhitung dari proposal ini diuji.

C. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²⁴ Sumber data meliputi 2 jenis yakni:

1. Sumber data primer, yaitu data yang di ambil dari sumber data pertama yang ada di lapangan²⁵ atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan tetua-tetua yang memiliki jabatan pertanian atau bersama dengan masyarakat.

²³ Lexy J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h.4.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Profesor Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h,129.

²⁵ Burhan Bngin, *Metode Penelitian Sosial: format 2 kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2005).h,128

2. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet, dan literature-literatur yang bersangkutan serta berhubungan dengan masalah yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini di lakukan secara langsung untuk mengamati dan mencermati bagaimana Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik atas Tanah di Kabupaten Maluku Tenggara Di Desa Wain.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.

3. dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi juga bisa diartikan sebagai pengumpulan bukti dan keterangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini penulis dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan.²⁶ Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengelolanya dengan dua analisis yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau memfokuskan pada hal yang penting. Dalam mereduksi data penulis akan dipandu oleh tujuan penulis yang ingin dicapai.

b. Verifikasi

Data yang sudah diperoleh kemudian di analisis untuk dibuat kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang akurat saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h,11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

United Kingdom, *Land Registrations Act 1925*.

Hilman Hadikusuman, *Pengantar Ilmu HUKUM Adat Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,1992).

Bushar Muhammad, *Asas-Asas HUKUM Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002).

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Burhan Bngin, *Metode Penelitian Sosial: format 2 kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2005).

Suharsimi Arikunto, *Profesor Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta,1991).

R.M. Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila, dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, (Jember:FH Universitas Jember,t.th).

BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta,1976).

Lihat: Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama,2016).

Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,2017).

Fitriyana, Pipit Aidul. "Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia." (2020).

Lexy J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

Jurnal

Fauzia Rahawarin, *Fenomena Tindak Pidana Dalam Tinjauan Yuridis*

H. Anang Kabalmay. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*, 2010.

Ayu, Bumi. "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah "Hawear Balwirin" Terhadap Tanah Adat Larvul Ngabal Masyarakat Adat Kei di Ohoi (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* (2017).

Tupessy, Imanuel Jelles Izak, Wahab Tuanaya, and Nurainy Latuconsina. "Persepsi Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Tanah Antara Ohoi Kelanit dan Ohoi Loon Pada Kabupaten Maluku Tenggara." *Journal of Government Science Studies* (2024).

Suhri, Lamahudin. "PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELASAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA)." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* (2016).

Laike, Reli Jevon. "Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat" *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* (2019).

Ngabalin, Marthinus. "SISTEM KASTA Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* (2015).

Undang-undang

Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhab Hanafi), Terjemahan Tajul arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S dan Deding Ishak I.S., (Bandung:2002),

Pasal 11 ayat (3)